



**PUTUSAN**

Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fikri Al Ghosani;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /28 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pertahanan No. 2 Desa Sigara-Gara Kel. Patumbak Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/102/II/RES.4.2/2023/Res.Narkoba tanggal 21 Februari 2023 dan diperpanjang penangkapannya pada tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SPP.Kap/102.B/II/RES.4.2/2023/Res.Narkoba tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **RONY PAHALA NAINGGOLAN, SH** Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 11 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIKRI AL GHOSANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIKRI AL GHOSANI dengan pidana penjara selama .6(enam) Tahun.....dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp1.000.000.000.-(satu miliar rupiah).... subsidair 1(satu) Tahun penjara.. dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus plastik Narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp.90.000.-(sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1(satu) lembar uang pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) 2(dua) lembar uang pecahan Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **FIKRI AL GHOSANI** pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Sekata Pasar II Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 pada saat melaksanakan tugas saksi Azriadi,SH, saksi Eko Setiawan,SE dan saksi Sandro Arizona Anggota Polisi Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di Jalan Sekata Pasar II Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung mendatangi tempat tersebut, setibanya di Jalan Sekata Pasar II Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang para saksi Polisi melihat terdakwa Fikri Al Ghosani berada dibelakang rumah warga sedang menunggu pembeli, kemudian saksi Eko Setiawan,SE dengan menyamar sebagai pembeli menemui terdakwa sedangkan saksi-saksi yang lain menunggu tidak jauh dari tempat tersebut lalu saksi Eko Setiawan,SE membeli shabu-shabu kepada terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) kepada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi menemui Qori (belum tertangkap) yang duduk dibelakang rumah warga, saat terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut para saksi Polisi langsung menangkap dan mengamankan terdakwa serta menyita1(satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dari genggam tangan kiri terdakwa dan uang sebesar Rp.90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri depan celana yang dipakai terdakwa sedangkan Qori (belum tertangkap) langsung melarikan diri, saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Qori (belum tertangkap) dimana terdakwa disuruh Qori untuk menjualkan sabu-sabu tersebut dan mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) per bungkus yang diterima terdakwa setelah sabu-sabu tersebut habis laku terjual sehingga terdakwa mendapat upah rata-rata sebesar Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah) yang diterima dari Qori. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab-1168/NNF/2023 Tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani DEBORA M HUTAGAOL, SSI, M.Farm, Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm,Apt bahwa barang bukti diterima berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama **FIKRI AL GHOSANI** yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama **FIKRI AL GHOSANI** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**  
**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **FIKRI AL GHOSANI** pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Sekata Pasar II Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Deli, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 pada saat melaksanakan tugas saksi Azriadi,SH, saksi Eko Setiawan,SE dan saksi Sandro Arizona Anggota Polisi Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di Jalan Sekata Pasar II Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung mendatangi tempat tersebut, setibanya di Jalan Sekata Pasar II Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang para saksi Polisi melihat terdakwa Fikri Al Ghosani berada dibelakang rumah warga sedang menunggu pembeli, kemudian saksi Eko Setiawan,SE dengan menyamar sebagai pembeli menemui terdakwa sedangkan saksi-saksi yang lain menunggu tidak jauh dari tempat tersebut lalu saksi Eko Setiawan,SE membeli shabu-shabu kepada terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi menemui Qori (belum tertangkap) yang duduk dibelakang rumah warga, saat terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut para saksi Polisi langsung menangkap dan mengamankan terdakwa serta menyita1(satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dari genggam tangan kiri terdakwa dan uang sebesar Rp.90.000.-(sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri depan celana yang dipakai terdakwa sedangkan Qori (belum tertangkap) langsung melarikan diri, saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Qori (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab-1168/NNF/2023 Tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani DEBORA M HUTAGAOL, SSi, M.Farm, Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm,Apt bahwa barang bukti diterima berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama **FIKRI AL GHOSANI** yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama **FIKRI**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Lbp





**AL GHOSANI** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azriady, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Eko Setiawan dan Sandro Arizona telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di belakang rumah warga di Jalan Sekata, Pasar II, Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menyerahkan narkotika jenis shabu kepada petugas kepolisian yang berpura-pura sebagai pembeli;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa, sedangkan uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang dipakai Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa terjadi peredaran Narkotika di Jalan Sekata, Pasar II, Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, lalu saksi dan rekan saksi mendatangi tempat tersebut, setibanya di Jalan Sekata, Pasar II, Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa berada di belakang rumah warga, kemudian rekan saksi yang bernama Eko Setiawan berpura-pura sebagai pembeli lalu menemui Terdakwa, sedangkan saksi dan rekan saksi lainnya menunggu tidak jauh dari tempat tersebut, selanjutnya Eko Setiawan membeli shabu-shabu kepada Terdakwa sambil menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi menemui Qori yang duduk di belakang rumah warga, kemudian Terdakwa menjumpai Eko Seriawan, pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut, saksi dan rekan saksi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dari genggam tangan kiri Terdakwa dan uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri depan celana yang dipakai Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Qori berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Qori, dimana Terdakwa disuruh Qori untuk menjualkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Qori untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Qori sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per bungkus apabila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Sandro Arizona, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Eko Setiawan dan Sandro Arizona telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di belakang rumah warga di Jalan Sekata, Pasar II, Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada petugas kepolisian yang berpura-pura sebagai pembeli;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa, sedangkan uang tunai sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang dipakai Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa terjadi peredaran Narkotika di Jalan Sekata, Pasar II, Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, lalu saksi dan rekan saksi mendatangi tempat tersebut, setibanya di Jalan Sekata, Pasar II, Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa berada di belakang rumah warga, kemudian rekan saksi yang bernama Eko Setiawan berpura-pura sebagai pembeli lalu menemui Terdakwa, sedangkan saksi dan rekan saksi lainnya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu tidak jauh dari tempat tersebut, selanjutnya Eko Setiawan membeli shabu-shabu kepada Terdakwa sambil menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi menemui Qori yang duduk di belakang rumah warga, kemudian Terdakwa menjumpai Eko Seriawan, pada saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut, saksi dan rekan saksi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dari genggam tangan kiri Terdakwa dan uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri depan celana yang dipakai Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Qori berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Qori, dimana Terdakwa disuruh Qori untuk menjualkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dari Qori untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Qori sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per bungkus apabila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Sekata Pasar II Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, para saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Februari 2023 di Jalan Sekata Pasar II Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang para saksi Polisi melihat terdakwa berada dibelakang rumah warga sedang menunggu pembeli;

- Bahwa pada saat melaksanakan tugas saksi Azriadi,SH, saksi Eko Setiawan,SE dan saksi Sandro Arizona Anggota Polisi Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika di Jalan Sekata Pasar II Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa para saksi Polisi langsung mendatangi tempat tersebut, lalu menyamar sebagai pembeli menemui terdakwa kemudian membeli shabu-shabu kepada terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi menemui Qori (belum tertangkap) yang duduk dibelakang rumah warga;
- Bahwa saat terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut para saksi Polisi langsung menangkap dan mengamankan terdakwa serta menyita1(satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dari genggam tangan kiri terdakwa dan uang sebesar Rp.90.000.-(sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri depan celana yang dipakai terdakwa sedangkan Qori (belum tertangkap) langsung melarikan diri;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Qori (belum tertangkap) dimana terdakwa disuruh Qori untuk menjualkan sabu-sabu tersebut dan mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) per bungkus yang diterima terdakwa setelah sabu-sabu tersebut habis laku terjual sehingga terdakwa mendapat upah rata-rata sebesar Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah) yang diterima dari Qori;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus plastik Narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.90.000.-(sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1(satu) lembar uang pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) 2(dua) lembar uang pecahan Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab-1168/NNF/2023 Tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani DEBORA M HUTAGAOL, SSi, M.Farm, Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm,Apt bahwa barang bukti diterima berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama **FIKRI AL GHOSANI** yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama **FIKRI AL GHOSANI** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Sekata Pasar II Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, para saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 di Jalan Sekata Pasar II Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang para saksi Polisi melihat terdakwa berada dibelakang rumah warga sedang menunggu pembeli;
- Bahwa pada saat melaksanakan tugas saksi Azriadi,SH, saksi Eko Setiawan,SE dan saksi Sandro Arizona Anggota Polisi Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkoba di Jalan Sekata Pasar II Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa para saksi Polisi langsung mendatangi tempat tersebut, lalu menyamar sebagai pembeli menemui terdakwa kemudian membeli shabu-shabu kepada terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi menemui Qori (belum tertangkap) yang duduk dibelakang rumah warga;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Lbp



- Bahwa saat terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut para saksi Polisi langsung menangkap dan mengamankan terdakwa serta menyita1(satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dari genggam tangan kiri terdakwa dan uang sebesar Rp.90.000.-(sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri depan celana yang dipakai terdakwa sedangkan Qori (belum tertangkap) langsung melarikan diri;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Qori (belum tertangkap) dimana terdakwa disuruh Qori untuk menjualkan sabu-sabu tersebut dan mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) per bungkus yang diterima terdakwa setelah sabu-sabu tersebut habis laku terjual sehingga terdakwa mendapat upah rata-rata sebesar Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah) yang diterima dari Qori;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Orang**" adalah "*siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha*", yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;



Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa Fikri Al Ghosani telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa bernama Fikri Al Ghosani, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa Fikri Al Ghosani sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa Fikri Al Ghosani tersebut telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, jika benar Terdakwa Fikri Al Ghosani melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Primair, maka dengan sendirinya / otomatis unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa Angga Ari Rahmadan;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ada hubungannya dengan Narkotika dan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa Saksi Azriady, S.H. dan Saksi Sandro Arizona melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di belakang rumah warga di Jalan Sekata, Pasar II, Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 Saksi Azriady, S.H. dan Saksi Sandro Arizona menerima informasi dari masyarakat bahwa terjadi peredaran Narkotika di Jalan Sekata, Pasar II, Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, lalu saksi dan rekan saksi mendatangi tempat tersebut, setibanya di Jalan Sekata, Pasar II, Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa berada di belakang rumah warga, kemudian rekan saksi yang bernama Eko Setiawan berpura-pura sebagai pembeli lalu menemui Terdakwa, sedangkan saksi dan rekan saksi lainnya menunggu tidak jauh dari tempat tersebut, selanjutnya Eko Setiawan membeli shabu-shabu kepada Terdakwa sambil menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi menemui Qori yang duduk di belakang rumah warga, kemudian Terdakwa menjumpai Eko Setiawan, pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut, saksi dan rekan saksi langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dari genggam tangan kiri Terdakwa dan uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri depan celana yang dipakai Terdakwa,

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Lbp*



sedangkan teman Terdakwa yang bernama Qori berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada petugas kepolisian yang berpura-pura sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 1(satu) bungkus plastik Narkoba dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, Uang tunai sebesar Rp.90.000.-(sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1(satu) lembar uang pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) 2(dua) lembar uang pecahan Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari Qori dengan cara dibeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) per bungkus yang diterima terdakwa setelah sabu-sabu tersebut habis laku terjual sehingga terdakwa mendapat upah rata-rata sebesar Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah) yang diterima dari Qori;

Menimbang, bahwa dimana Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1(satu) bungkus plastik Narkoba dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab-1168/NNF/2023 Tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani DEBORA M HUTAGAOL, SSi, M.Farm, Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata Terdakwa ditangkap pada saat hendak menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan yang menyamar sebagai pembeli shabu, adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 1(satu) bungkus plastik Narkoba dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, Uang tunai sebesar

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.90.000.-(sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1(satu) lembar uang pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) 2(dua) lembar uang pecahan Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, dimana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu tersebut adalah Narkoba Golongan I, oleh karenanya perbuatan Terdakwa adalah Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsider 1 (satu) tahun penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik Narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan





akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.90.000.-(sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1(satu) lembar uang pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) 2(dua) lembar uang pecahan Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Fikri Al Ghosani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik Narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.90.000.-(sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1(satu) lembar uang pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) 2(dua) lembar uang pecahan Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Hiras Sitanggang,S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua , Erwinson Nababan, S.H. , Hendrawan Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwinson Nababan, S.H.

Hiras Sitanggang,S.H., M.M

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)